



**PUTUSAN**

Nomor 1048/Pid.Sus/2021/PN Srg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD AMIRUDIN alias CUKENG bin HALID**  
Tempat lahir : Serang  
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 5 Juni 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kampung Bugis Rt.01 Rw.06 Kelurahan Banten  
Kecamatan Kasemen Kota Serang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
2. Diperpanjang oleh Kajari Serang sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 5 Oktober sampai dengan tanggal 3 November 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;

Dipersidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **SRI MURTINI, S.H.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Mandiri yang berkantor di Perumahan Jl. Jagarayu Komplek Dalung Mandira Blok D.1 Rt.008 Rw.001 Kelurahan Dalung Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, Banten, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1048/Pid.Sus/2021/PN Srg tanggal 20 Desember 2021;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 1048/Pid.Sus/2021/PN Srg tanggal 10 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 1048/Pid.Sus/2021/PN Srg tertanggal 10 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar pembacaan Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-302/SRG/12/2021 tanggal 6 Desember 2021;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa didalam persidangan ini;

Telah meneliti barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 No.Reg.Perkara: PDM-1032/PDM/11/2021 yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **terdakwa MUHAMMAD AMIRUDIN alias CUKENG bin alm. HALID** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MUHAMMAD AMIRUDIN Als CUKENG Bin (AIm) HALID** selama **8 (delapan) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto awal 0,3064 gram dan berat netto akhir 0,1953 gram;
  - 1 (satu) pack plastik klip bening;
  - 1 (satu) buah HP android merk Oppo warna gold;
  - 1 (satu) buah HP android merk Nokia warna hitam;
  - 1 (satu) buah wadah bekas cutton but;
  - 1 (satu) buah lakban bening;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2021/PN Srg



- 1 (satu) buah double tape warna hitam;
- 1 (satu) buah double tape warna putih;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah menyampaikan Pledoi/Nota Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi terdakwa karena terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa atas Pledoi/Nota Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Tanggapannya (Replik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan atas Tanggapan (Replik) Penuntut Umum tersebut lalu Penasehat Hukum terdakwa juga telah menyampaikan Jawabannya (Duplik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pledoi atau pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD AMIRUDIN alias CUKENG bin alm. HALID**, pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2021 sekira jam 09.27 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Kampung Baru Bugis Rt. 01/06 Kelurahan Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira bulan Juli 2021 terdakwa MUHAMMAD AMIRUDIN alias CUKENG bin alm. HALID menelpon KOBAR (DPO/80/IX/2021/Narkoba) untuk memesan narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), lalu KOBAR memberikan nomor rekening tetapi Terdakwa lupa, kemudian Terdakwa langsung mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)



kepada KOBAR sebagai DP, setelah mentransfer Terdakwa diberi tahu bahwa narkoba jenis shabu bisa diambil besok hari;

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa ditelfon oleh KOBAR dan memberitahu untuk mengambil narkoba jenis shabu di Wilayah Baros, lalu Terdakwa berangkat ke daerah Baros menggunakan sepeda motor, sesampainya di Wilayah Baros tepatnya di SPBU Baros Terdakwa ditelfon oleh privat nomer dan diarahkan untuk mengambil narkoba jenis shabu di pinggir jalan dibungkus bekas kopi kapal api, setelah narkoba jenis shabu tersebut diambil, kemudian Terdakwa pulang kerumah, dan sesampainya di rumah Terdakwa membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus yang tiap bungkusnya berisi ½ gram dan sisanya Terdakwa simpan, selanjutnya narkoba jenis shabu yang sudah dibuat paketan tersebut Terdakwa jual per paketnya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa jual apabila ada yang beli, kemudian Terdakwa membuat paketan STNK atau setengah;
- Bahwa Terdakwa menjual paketan narkoba jenis shabu dengan cara serah terima langsung atau dengan mentransfer ke nomor rekening Terdakwa 541085657 An. MUHAMAD AMIRUDIN, dan setelah uang tersebut masuk Terdakwa menebar ditempat tertentu kemudian difoto lalu diberi keterangan sehingga pembeli mudah menemukannya;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira jam 09.27 Wib Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi DENI ARISTIANUDIN, Saksi DANANG ANANDIKA, dan Saksi ADHE CHANDRA (ketiganya merupakan Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Serang Kota) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah Terdakwa di Kampung Baru Bugis Rt. 01/06 Kelurahan Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang, setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu, yang mana 2 (dua) bungkus ditemukan didalam kamar tidur Terdakwa, sedangkan yang 2 (dua) bungkus lagi ditemukan didepan indomaret dan depan warung jamu yang sudah Terdakwa simpan untuk Terdakwa jual, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Serang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: PL139CI/IX/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 20 September 2021 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO, bahwa barang bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa: 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal 0,3064 gram dan berat netto akhir 0,1953 gram dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan Adalah benar **(+) Positif** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;**

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Atau:

**KEDUA:**

Bahwa **terdakwa MUHAMMAD AMIRUDIN alias CUKENG bin alm. HALID**, pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2021 sekira jam 09.27 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Kampung Baru Bugis Rt. 01/06 Kelurahan Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2021 sekira jam 09.27 Wib Terdakwa **memiliki** narkotika jenis shabu dengan berat 0,3064 gram tanpa memiliki izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia yang **disimpan** didalam rumah Terdakwa di Kampung Baru Bugis Rt. 01/06 Kelurahan Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang, selanjutnya Saksi DENI ARISTIANUDIN, Saksi DANANG ANANDIKA, dan Saksi ADHE CHANDRA (ketiganya merupakan Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Serang Kota) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah Terdakwa di Kampung Baru Bugis Rt. 01/06 Kelurahan Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang, setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkotika jenis shabu, yang mana 2 (dua) bungkus ditemukan didalam kamar tidur Terdakwa, sedangkan yang 2 (dua) bungkus lagi ditemukan didepan indomaret dan depan warung jamu yang sudah Terdakwa simpan untuk Terdakwa jual, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Serang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2021/PN Srg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: PL139CI/IX/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 20 September 2021 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO, bahwa barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal 0,3064 gram dan berat netto akhir 0,1953 gram dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan Adalah benar **(+) Positif** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, terdakwa telah mengerti maksud dan isi dari Surat Dakwaan tersebut dan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ADE CHANDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Resnarkoba Polres Serang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2021 sekitar jam 09.27 Wib saksi bersama rekan saksi lainnya yaitu sdr. Danang Anandika telah menangkap terdakwa dirumahnya yang terletak di Kampung Bugis Rt.01 Rw.06 Kelurahan Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau dirumah terdakwa sering dijadikan tempat transaksi Narkotika;
- Bahwa kemudian saksi bersama sdr. Danang Anandika dan team dari Satresnarkoba Polres Serang langsung mendatangi rumah terdakwa yang terletak di di Kampung Bugis Rt.01 Rw.06 Kelurahan Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa lalu saksi bersama sdr. Danang Anandika dan team Satresnarkotika langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pengeledahan dirumah terdakwa tersebut;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan dikamar tidur rumah terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus paket shabu;
- Bahwa saat itu terdakwa mengakui kalau terdakwa sudah menebar 2 (dua) paket shabu yaitu yang pertama didepan indomaret Komplek BTN dan yang kedua didepan toko Jamu di Serang;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kalau Narkotika jenis shabu tersebut dibelinya dari sdr. Kobar seberat 5 (lima) gram seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun baru dibayar oleh terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi juga menyita dari rumah terdakwa yaitu 2 (dua) buah handphone android merk Oppo dan Nokia, 2 (dua) buah double tip, 1 (satu) buah lakban bening, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) wadah bekas cutton batt yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto awal 0,3064 gram dan berat netto akhir 0,1953 gram, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah HP android merk Oppo warna gold, 1 (satu) buah HP android merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah wadah bekas cutton but, 1 (satu) buah lakban bening, 1 (satu) buah double tape warna hitam dan 1 (satu) buah double tape warna putih adalah barang bukti yang disita ketika terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi DANANG ANANDIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Resnarkoba Polres Serang;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Resnarkoba Polres Serang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2021 sekitar jam 09.27 Wib saksi bersama rekan saksi lainnya yaitu sdr. Ade Chandra telah menangkap terdakwa dirumahnya yang terletak di Kampung Bugis Rt.01 Rw.06 Kelurahan Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang;
  - Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau dirumah terdakwa sering dijadikan tempat transaksi Narkotika;
  - Bahwa kemudian saksi bersama sdr. Ade Chandra dan team dari Satresnarkoba Polres Serang langsung mendatangi rumah terdakwa yang terletak di di Kampung Bugis Rt.01 Rw.06 Kelurahan Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang;
  - Bahwa sesampainya dirumah terdakwa lalu saksi bersama sdr. Ade Chandra dan team Satresnarkotika langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penggeledahan dirumah terdakwa tersebut;
  - Bahwa ketika dilakukan penggeledahan dikamar tidur rumah terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus paket shabu;
  - Bahwa saat itu terdakwa mengakui kalau terdakwa sudah menebar 2 (dua) paket shabu yaitu yang pertama didepan indomaret Komplek BTN dan yang kedua didepan toko Jamu di Serang;
  - Bahwa menurut pengakuan terdakwa kalau Narkotika jenis shabu tersebut dibelinya dari sdr. Kobar seberat 5 (lima) gram seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun baru dibayar oleh terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi juga menyita dari rumah terdakwa yaitu 2 (dua) buah handphone android merk Oppo dan Nokia, 2 (dua) buah double tip, 1 (satu) buah lakban bening, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) wadah bekas cutton batt yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto awal 0,3064 gram dan berat netto akhir 0,1953 gram, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah HP android merk Oppo warna gold, 1 (satu) buah HP android merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah wadah bekas cutton but, 1 (satu) buah lakban bening, 1 (satu) buah double tape warna hitam dan 1 (satu) buah double tape warna putih adalah barang bukti yang disita ketika terdakwa ditangkap;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2021/PN Srg



Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan atau saksi **ade charge** dalam perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di polisi dan terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Serang pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2021 sekira jam 09.27 Wib dirumah terdakwa yang terletak di Kampung Bugis Rt.01 Rw.06 Kelurahan Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang karena memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap lalu rumah terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus paket shabu;
- Bahwa selain shabu yang ditemukan tersebut, terdakwa mengakui telah menyebar 2 (dua) paket shabu yang pertama didepan Indomaret Komplek BTN dan yang kedua didepan toko Jamu di Serang;
- Bahwa selain shabu tersebut pihak kepolisian juga menyita barang bukti berupa 2 (dua) buah handpone android merk Oppo dan Nokia, 2 (dua) buah double tip, 1 (satu) buah lakban bening, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) wadah bekas cutton batt dari rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapat shabu tersebut dari sdr. Kobar pada bulan Juli 2021 seberat 5 (lima) gram seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun baru terdakwa sejumlahRp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut lalu terdakwa membaginya menjadi paket-paket kecil sebanyak 20 (dua puluh) bungkus yang terdakwa jual kembali perpaketnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual paketan shabu tersebut dengan cara serah terima langsung (ada uang ada barang) yang kedua apabila ada pembeli terdakwa suruh mentransfer ke rekening terdakwa dan setelah uang masuk lalu terdakwa menebar paket shabu tersebut ditempat tertentu kemudian terdakwa foto lalu terdakwa kirim foto dan alamatnya kepembeli sehingga pembelina mudah menemukannya;



- Bahwa setelah itu terdakwa dan barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Serang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu tersebut untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan berupa uang lalu akan terdakwa menggunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli ataupun menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto awal 0,3064 gram dan berat netto akhir 0,1953 gram, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah HP android merk Oppo warna gold, 1 (satu) buah HP android merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah wadah bekas cutton but, 1 (satu) buah lakban bening, 1 (satu) buah double tape warna hitam dan 1 (satu) buah double tape warna putih adalah barang bukti yang disita ketika terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas untuk membuktikan dakwaannya dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto awal 0,3064 gram dan berat netto akhir 0,1953 gram;
- 1 (satu) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) buah HP android merk Oppo warna gold;
- 1 (satu) buah HP android merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah wadah bekas cutton but;
- 1 (satu) buah lakban bening;
- 1 (satu) buah double tape warna hitam;
- 1 (satu) buah double tape warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dimintakan penyitaan yang sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan ini dan turut dipertimbangan dalam putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim juga sudah meneliti surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu Pemeriksaan Laboratoris Nomor PL139CI/IX/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 23 September 2021 dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo dengan Sampel **Kristal warna putih**, dengan **kesimpulan**: positif Narkotika adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61** dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap serta turut dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi Ade Chadra dan saksi Danang Anandika anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Serang pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2021 sekira jam 09.27 Wib dirumah terdakwa yang terletak di Kampung Bugis Rt.01 Rw.06 Kelurahan Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang karena memiliki Narkotika jenis sabu;
2. Bahwa benar sebelumnya saksi Ade Chadra dan saksi Danang Anandika mendapat informasi dari masyarakat kalau dirumah terdakwa sering dijadikan tempat transaksi Narkotika;
3. Bahwa benar kemudian saksi Ade Chadra dan saksi Danang Anandika dan team dari Satresnarkoba Polres Serang langsung mendatangi rumah terdakwa yang terletak di di Kampung Bugis Rt.01 Rw.06 Kelurahan Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang;
4. Bahwa benar sesampainya dirumah terdakwa lalu saksi Ade Chadra dan saksi Danang Anandika dan team Satresnarkotika langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penggeledahan dirumah terdakwa tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus paket shabu;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2021/PN Srg



5. Bahwa benar selain shabu yang ditemukan tersebut, terdakwa mengakui telah menyebar 2 (dua) paket shabu yang pertama didepan Indomaret Komplek BTN dan yang kedua didepan toko Jamu di Serang;
6. Bahwa benar selanjutnya saksi Ade Chadra dan saksi Danang Anandika juga menyita barang bukti berupa 2 (dua) buah handphone android merk Oppo dan Nokia, 2 (dua) buah double tip, 1 (satu) buah lakban bening, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) wadah bekas cutton batt dari rumah terdakwa;
7. Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa kalau terdakwa mendapat shabu tersebut dari sdr. Kobar pada bulan Juli 2021 seberat 5 (lima) gram seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun baru terdakwa sejumlahRp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
8. Bahwa benar setelah mendapatkan shabu tersebut lalu terdakwa membaginya menjadi paket-paket kecil sebanyak 20 (dua puluh) bungkus yang terdakwa jual kembali perpaketnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
9. Bahwa benar terdakwa mengakui menjual paketan shabu tersebut dengan cara serah terima langsung (ada uang ada barang) yang kedua apabila ada pembeli terdakwa suruh mentransfer ke rekening terdakwa dan setelah uang masuk lalu terdakwa menebar paket shabu tersebut ditempat tertentu kemudian terdakwa foto lalu terdakwa kirim foto dan alamatnya kepembeli sehingga pembeli mudah menemukannya;
10. Bahwa benar kemudian terdakwa dan barang bukti yang disita oleh saksi Ade Chadra dan saksi Danang Anandika yang merupakan anggota kepolisian Polres Serang dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Serang untuk diproses lebih lanjut;
11. Bahwa benar menurut terdakwa kalau maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu tersebut untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan berupa uang lalu keuntungannya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
12. Bahwa benar terdakwa mengakui tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli ataupun menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
13. Bahwa benar berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Nomor PL139CI/IX/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 23 September 2021 dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkota BNN Ir. Wahyu Widodo dengan Sampel **Kristal**



warna putih, dengan kesimpulan: positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

14. Bahwa para saksi terdakwa membenarkan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto awal 0,3064 gram dan berat netto akhir 0,1953 gram, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah HP android merk Oppo warna gold, 1 (satu) buah HP android merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah wadah bekas cutton but, 1 (satu) buah lakban bening, 1 (satu) buah double tape warna hitam dan 1 (satu) buah double tape warna putih adalah barang bukti yang disita ketika terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan secara yuridis apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu:

**KESATU : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU :

**KEDUA : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang bersesuaian dengan fakta-fakta persidangan dan apabila unsur-unsur pasal yang terlebih dahulu dipilih dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal selanjutnya serta begitupun sebaliknya apabila unsur-unsur pasal yang terlebih dahulu dipilih dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam tindak pidana ini menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana dalam hal ini tindak pidana narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan terdakwa **MUHAMMAD AMIRUDIN alias CUKENG bin alm. HALID** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subyek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan didepan persidangan bahwa ia lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah benar terdakwa namun tindak pidana apa yang telah dilakukan oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur “**setiap orang**” ini telah terpenuhi;

**ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” adalah merupakan unsur alternatif yaitu dengan kata lain apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka dapat dikatakan kalau unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi Ade



Chadra dan saksi Danang Anandika anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Serang pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2021 sekira jam 09.27 Wib dirumah terdakwa yang terletak di Kampung Bugis Rt.01 Rw.06 Kelurahan Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang karena memiliki Narkotika jenis sabu. Bahwa benar sebelumnya saksi Ade Chadra dan saksi Danang Anandika mendapat informasi dari masyarakat kalau dirumah terdakwa sering dijadikan tempat transaksi Narkotika. Bahwa benar kemudian saksi Ade Chadra dan saksi Danang Anandika dan team dari Satresnarkoba Polres Serang langsung mendatangi rumah terdakwa yang terletak di di Kampung Bugis Rt.01 Rw.06 Kelurahan Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang. Bahwa benar sesampainya dirumah terdakwa lalu saksi Ade Chadra dan saksi Danang Anandika dan team Satresnarkotika langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penggeledahan dirumah terdakwa tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus paket sabu. Bahwa benar selain sabu yang ditemukan tersebut, terdakwa mengakui telah menyebarkan 2 (dua) paket sabu yang pertama didepan Indomaret Komplek BTN dan yang kedua didepan toko Jamu di Serang. Bahwa benar selanjutnya saksi Ade Chadra dan saksi Danang Anandika juga menyita barang bukti berupa 2 (dua) buah handphone android merk Oppo dan Nokia, 2 (dua) buah double tip, 1 (satu) buah lakban bening, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) wadah bekas cutton batt dari rumah terdakwa. Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa kalau terdakwa mendapat sabu tersebut dari sdr. Kobar pada bulan Juli 2021 seberat 5 (lima) gram seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun baru terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Bahwa benar setelah mendapatkan sabu tersebut lalu terdakwa membaginya menjadi paket-paket kecil sebanyak 20 (dua puluh) bungkus yang terdakwa jual kembali perpaketnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Bahwa benar terdakwa mengakui menjual paketan sabu tersebut dengan cara serah terima langsung (ada uang ada barang) yang kedua apabila ada pembeli terdakwa suruh mentransfer ke rekening terdakwa dan setelah uang masuk lalu terdakwa menebar paket sabu tersebut ditempat tertentu kemudian terdakwa foto lalu terdakwa kirim foto dan alamatnya kepembeli sehingga pembeli mudah menemukannya. Bahwa benar kemudian terdakwa dan barang bukti yang disita oleh saksi Ade Chadra dan saksi Danang Anandika yang merupakan anggota kepolisian Polres Serang dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Serang untuk diproses lebih lanjut. Bahwa benar menurut terdakwa kalau maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu tersebut untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan berupa uang



lalu keuntungannya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Bahwa benar terdakwa mengakui tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli ataupun menjual Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris barang bukti Nomor PL139CI/IX/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 23 September 2021 dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo yaitu Sampel **Kristal warna putih**, dengan **kesimpulan**: positif Narkotika adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61** dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **“tanpa hak atau melawan hukum membeli atau menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”** ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka sudah seharusnya terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka sudah seharusnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberikan pembelajaran agar terdakwa dapat menyadari perbuatannya yang telah melakukan perbuatan pidana dan bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa serta terdakwa tersebut dapat diterima kembali kelak oleh masyarakat setelah selesai menjalani pidananya tanpa mengurangi keseimbangan dalam masyarakat, sehingga sudah seharusnya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum didalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari penahanan yang telah dijalannya, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman dalam pasal yang dinyatakan terbukti dilakukan oleh terdakwa bukan hanya pidana penjara namun juga pidana denda, maka dalam amar Putusan ini selain pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang mana apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu sisa barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto awal 0,3064 gram dan berat netto akhir 0,1953 gram, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah HP android merk Oppo warna gold, 1 (satu) buah HP android merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah wadah bekas cutton but, 1 (satu) buah lakban bening, 1 (satu) buah double tape warna hitam dan 1 (satu) buah double tape warna putih, oleh karena barang bukti tersebut menurut undang-undang dilarang dan alat yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidananya, maka terhadap barang bukti tersebut sudah seharusnya **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan agar dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap perbuatan terdakwa tersebut yaitu:

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;
- Perbuatan terdakwa berpotensi merusak masa depan anak muda penerus Bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD AMIRUDIN alias CUKENG bin alm. HALID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum membeli atau menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman*** sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto awal 0,3064 gram dan berat netto akhir 0,1953 gram;
  - 1 (satu) pack plastik klip bening;
  - 1 (satu) buah HP android merk Oppo warna gold;
  - 1 (satu) buah HP android merk Nokia warna hitam;
  - 1 (satu) buah wadah bekas cutton but;
  - 1 (satu) buah lakban bening;
  - 1 (satu) buah double tape warna hitam;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah double tape warna putih;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, oleh kami: DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, POPOP RIZANTA T, S.H., M.H., dan HERY CAHYONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh NURUL IMAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri oleh MALI DIAAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapan terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

### MAJELIS HAKIM,

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

POPOP RIZANTA T, S.H., M.H.  
M.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H.,

HERY CAHYONO, S.H.

Panitera Pengganti,

NURUL IMAN, S.H.